

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Penggunaan Nama Orang Lain Untuk Melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok

Dalam praktiknya pihak pertama dan pihak kedua melakukan sewa-menyewa tanah/sawah bengkok di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek yaitu yang mana peraturan praktiknya sangat merugikan pihak pertama. Sistem sewa penggunaan nama orang lain untuk melakukan akad sewa sawah bengkok ini di terapkan pihak yang menyewa wajib membayar uang sewanya di tahun pertama untuk bisa menggarap lahan tersebut. Dan akan tetapi pihak penyewa belum membayar uang sewa pertama di bolehkan menggarap sawah tersebut disini sudah jelas dari praktik atau akadnya perjanjian sewa sawah bengkok tidak sesuai yang telah ditentukan.

Setelah terjadi akad tentang sewa tanah timbulah hak dan kewajiban bagi pemilik sawah dan penyewa sawah sesuai dengan kesepakatan dan keseriusan antara kedua belah pihak. Tentang batas waktu system penggunaan nama orang lain untuk melakukan akad sewa sawah bengkok adalah sesuai dengan kesepakatan awal dalam suatu akad, dan dalam hal ini kesepakatan yang dihasilkan sekitar tiga sampai lima tahun.

1. Motivasi pelaksanaan penggunaan nama orang lain untuk melakukan akad sewa sawah bengkok

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari motivasi yang melatarbelakanginya, demikian juga sewa paralel tanah bengkok di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Adapun beberapa motivasi orang yang menyewakan tanah penulis sajikan antara lain:

a. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menurut orang yang menyewakan, uang hasil sewa tanah bias ditabung untuk diambil sedikit demi sedikit guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian mereka merasa tenang karena setidaknya ada simpanan yang dapat mereka gunakan sewaktu-waktu mereka butuhkan.

b. Sebagai modal usaha

Uang hasil sewa dapat digunakan sebagai modal usaha yang lumayan jumlahnya, terutama digunakan sebagai modal pada musim tanam, karena pada umumnya mereka adalah petani, dengan menyewakan tanahnya orang yang menyewakan tanahnya tidak akan kesulitan mencari modal untuk biaya musim tanam yang relative besar.

Sebelum mereka mengenal sewa paralel tanah bengkok mereka mencari modal untuk musim tanam dengan menggadaikan barang yang mereka punya atau berhutang dari tetangga. Namun terkadang mereka menemui kendala akibat administrasi dalam system gadai, di pegadaian mencari pinjaman dari tetangga. Selain

itu mereka memilih menyewakan tanahnya karena terhindar dari pembayaran bunga, tidak seperti menggadaikan barang yang mewajibkan adanya bunga.

c. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak

Dalam keadaan darurat sewa-menyewa tanah menjadi solusi yang paling cepat untuk memperoleh uang terutama jika tidak ada harta lain yang dapat diandalkan kecuali tanah tersebut. Maka hal ini didukung dengan proses transaksi yang mudah dan tidak berbelit.

d. Untuk biaya sekolah anak

Tingginya biaya sekolah terutama di tahun ajaran baru membuat masyarakat harus bersusah payah untuk memenuhinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan menyewakan tanah mereka karena itulah satu-satunya harta yang dapat mereka andalkan untuk memperoleh uang. Misalnya untuk membayar uang gedung sekolah yang relative mahal, membeli perlengkapan sekolah serta membayar uang spp dan lain sebagainya.

Selain beberapa pokok motivasi diatas, ada beberapa motivasi lain misalnya, untuk memperbaiki rumah, kemudian untuk menikah. Untuk menambah perabot rumah atau untuk membeli barang-barang yang bersifat tersier, bahkan ada yang hanya untuk mengikuti tren masyarakat saja. Hal ini terutama dilakukan oleh pemilik tanaman yang telah memiliki keamanan perekonomian. Motivasi dari penyewa tanah antara lain sebagai berikut:

1) Untuk memperoleh keuntungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan ekonomi terutama dalam lapangan bisnis, keuntungan menjadi motivasi utama bagi para pelakunya. Disini berlaku prinsip ekonomi yang berbunyi dengan pengeluaran seminimal mungkin, mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Artinya dengan pengeluaran yang sedikit diusahakan mendapat banyak keuntungan. Bagi para penyewa tanah praktek sewa tanah cukup menjanjikan bagi para mereka untuk memperoleh keuntungan jika nasib mereka cukup baik. Dengan harga sewa yang telah disepakati diakhir musim, mereka berharap di musim berikutnya terjadi lonjakan kenaikan frekuensi buah maupun harga sayuran tersebut.

2) Dorongan sosial

Selain untuk mencari keuntungan, dalam keadaan tertentu para penyewa bersedia menyewa tanah karena ingin menolong orang-orang yang menyewakan tanah untuk kebutuhan. Dalam hal ini biasanya antara orang yang menyewakan dan penyewa telah memiliki kedekatan emosional tersendiri. Pada dasarnya para yang menyewakan sadar akan kemungkinan besar terjadinya kerugian pada pelaksanaan sewa-menyewa tanah seperti ini. Namun bagi mereka untung rugi dalam hal bisnis biasa, spekulasi membutuhkan keberanian, jika tidak berani bertaruh bagaimana bisa untung meski terkadang merugi,

mereka tidak jera karena disaat untung keuntungan yang mereka raih cukup besar.

2. Tahap penawaran

Dalam tahap ini orang yang menyewakan menghubungi pihak penyewa untuk menawarkan tanah yang akan disewakan sekaligus menjelaskan sifat tanah tersebut. Orang yang menyewakan menjelaskan kepada pihak penyewa tentang ukuran tanah yang akan disewakan, jenis tanaman, lokasi, kebiasaan serta sifat-sifatnya.

Penawaran akad sewa-menyewa tanah juga bisa berasal dari pihak penyewa yakni pihak penyewa menawarkan kepada pemilik tanah untuk menyewa sawahnya selama beberapa tahun. Kebiasaan yang terjadi di Desa Ngrayung, sewa sawah diadakan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan yang dekat atau sudah memiliki kebiasaan bertransaksi bersama. Dengan demikian orang yang menyewa pada dasarnya telah mengetahui seluk beluk objek sewa sehingga orang yang menyewakan tidak terlalu rumit menjelaskan objek sewanya. Orang yang menyewa biasanya adalah orang-orang yang biasa menyewa sawah sehingga ia benar-benar tahu sifat-sifat dari sawah tersebut.

3. Tahap Peninjauan

Meski ada dasarnya pihak penyewa telah sedikit banyak mengetahui sifat-sifat sawah bengkok yang menjadi objek sewa, namun untuk lebih memahami kondisi objek sewanya maka pihak penyewa tetap mengadakan peninjauan. Tahap peninjauan dilakukan untuk mengetahui

kondisi sawah bengkok serta lokasinya, terutama untuk mengetahui kualitas sawah tersebut. Hal ini juga dapat menghindarkan dari kesalahpahaman antara orang yang menyewakan dan penyewa tanah.

4. Tahap Transaksi

Setelah kedua belah pihak mengadakan penawaran dan peninjauan, maka selanjutnya adalah tahap transaksi. Tahapan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Penetapan harga sewa-menyewa tanah

Harga ditetapkan setelah melalui proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, penetapan harga sewa disesuaikan ukuran tanah adalah 40% untuk yang menyewakan dan 60% untuk penyewa dari hasil panen. Penyewa lebih banyak pembagiannya untuk biaya pemeliharaan.

b. Ijab dan Qabul sewa sawah bengkok

Cara pelaksanaan sewa sawah bengkok tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sewa-menyewa pada umumnya. Ijab dan qabul dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab dan qabul diadakan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.¹

c. Hak dan kewajiban sewa-menyewa tanah

Adapun hak dan kewajiban sewa-menyewa tanah antara lain:

¹ *Ibid.*, hal. 35

- 1) Orang yang menyewakan berhak menerima imbalan/harga sewa terhadap apa yang disewakan pada saat musim terjadi.
- 2) Perawatan objek sewa-menyewa dibebankan kepada penyewa tanah.
- 3) Orang yang menyewa berhak atas objek sewa, yaitu berhak memetik buah yang dihasilkan oleh tanah yang disewa.
- 4) Setelah terjadinya kesepakatan, maka orang yang menyewakan tidak berhak menarik kembali tanah yang disewakan.
- 5) Bila terjadi bencana/kerugian maka hal ini menjadi tanggung jawab yang menyewakan. Menurut kebiasaan, hak dan kewajiban ini hanya dinyatakan secara lisan saja dan tidak ada kesepakatan secara tertulis. Para pelaku mendasarkan kesepakatannya pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam tahap ini juga disepakati jangka waktu sewa serta kesepakatan-kesepakatan lain yang bertujuan menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.²

5. Berakhirnya Sewa Sawah Bengkok

Akad sewa sawah bengkok menjadi batal atau berakhir disebabkan berakhirnya masa sewa tanah yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi bencana yang menyebabkan kerusakan tanaman atau tanaman yang

² *Ibid.*, hal. 55

menjadi objek sewa tidak panen, maka hal ini tidak dapat menyebabkan batalnya sewa sawah bengkok sesuai kesepakatan kedua belah pihak.³

Kerugian yang rentan terjadi menjadi tanggung jawab keduanya, penyewa sawah bengkok tidak berhak meminta ganti rugi kepada yang menyewakan sawah bengkok. Sebagaimana jika pihak penyewa memperoleh keuntungan besar yang disebabkan kenaikan frekuensi panen maupun kenaikan harganya, maka pihak yang menyewakan tidak berhak meminta tambahan uang sewa ataupun pembagian keuntungan. Meski demikian jika ada ganti rugi maupun pembagian keuntungan, hal itu merupakan kemurahan hati dari para pihak berdasar inisiatif dan kerelaan dari masing-masing pihak.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Penggunaan Nama Orang Lain Untuk Melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok

Tanah bengkok diberikan pemerintah desa sebagai gaji tambahan disamping gaji pokok untuk perangkat desa yang bekerja dari mulai dia menjabat sampai masa pensiun yaitu pada usia 60 tahun. Kemudian tanah bengkok tersebut disewakan kepada petani, padahal tanah bengkok tersebut bukan milik pribadi yang menyewakan. Dalam Islam sendiri mengenai masalah tersebut tidak bertentangan karena ada beberapa ulama yang berpendapat boleh menyewakan barang yang bukan milik sendiri. Dalam kitabal-Mughni, Ibnu Qudamah menyebutkan

³*Ibid.*, hal. 56

beberapa ulama yang berpendapat boleh menyewakan barang yang bukan milik sendiri. Di antaranya adalah Imam Ahmad, Sa'id bin Musayyab, Ibnu Sirin, Mujahid, Irimah, Al-Naha'i, Al-Tsauri dan Imam Syafi'i. Dalam kitab al-Muhazzab, Imam Syairazi menjelaskan alasan kebolehan menyewakan barang sewaan ini. Menurut beliau, barang sewaan yang sudah diterima atau akadnya sudah selesai dihukumi seperti jual beli.

1. Wakalah

Dasar hukum dari wakalah adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang disyariatkan dengan dasar hukum ibadah (diperbolehkan), al-wakalah bisa menjadi sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang dikuasakan atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya. Para imam mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. Tiap-tiap hal boleh dilakukan penggantian, selama hal tersebut bukanlah hal yang menyangkut ibadah yang bersifat badaniah seperti sholat, puasa, dan lainnya tidak dapat diwakilkan. Sedangkan yang boleh dilakukan penggantian adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, seperti jual-beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh menuntut hak dan menikahkan maka hukumnya sah memberi wakalah.

Al-wakalah merupakan jenis kontrak *jā'iz min aṭrafayn*, yaitu kedua belah pihak boleh dan berhak membatalkan ikatan kontrak

kapapun mereka menghendaki. Pemberikuasa (al-muwakkil) berhak mencabut kuasa dan menghentikan penerima kuasa (al-wākil) dari pekerjaan yang di kuasakan. Begitupula sebaliknya bagi penerima kuasa (al-wākil) berhak membatalkan dan mengundurkan diri dari kesanggupannya menerima kuasa.

Al-wakalah ditetapkan dalam syariah berdasarkan beberapa macam dalil, sunah dan ijma, antara lain:

a. Al-Qur'an

Traditional Arabic (Arabic)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا⁴ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan antar persengketaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Adil.”⁴

Pada ayat yang lain juga dijelaskan

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِّتَسْأَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ⁴ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ⁴ فَأَبْعَثُوا

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Jamunu, 1967), 123.

أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada orangpun."⁵

b. Hadits

Selain telah banyak disebutkan dalam Al- Qur'an, banyak hadis nabi yang juga melandaskan wakalah, seperti dalam Hadis mengatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي
عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى
خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا فَإِنْ ابْتَغَى
مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْفُوتِهِ

⁵ Ibid., 445.

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'dan bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Pamanku telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Ibnu Ishaq dari Abu Nu'aim Wahb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya!"⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain- lain.⁷

c. Ijma'

Para ulama bersepakat dengan ijma' atas diperbolehkannya wakalah. Bahkan mereka cenderung mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah merupakan termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman:

... وَالْتَقَوْا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-

⁶ Al Asqalani, Bulugh al-Maram min AdillatilAhkam(Beirut: Dār al-Fikr, t. th.), 176.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik(Jakarta: Gema Insani,Cet. I,2001),121.

menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran...” (QS. Al-Maidah: 2)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ
الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا
سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: Telah menceritakan pada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al- A’la Al- Hamdani dan lafaz ini milik Yahya dia berkata: telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al- A’masi dari Abu Salih dai Abu Hurairah di berkata: Rasulullah Shallallahu ,Alaihi Wasallam telah bersabda: barang siapa membebaskan mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebakannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberi emudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba- Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim” (HR. Muslim no.4867).⁸

⁸ Imam Muslim, Sahih Muslim(Beirut Libanon: Daar al-Kutub, t. th.), 112.

Menurut kelompok Hanafiah, rukun wakalah itu hanya ijab qabul, akan tetapi jumhur ulama tidak memiliki pendapat yang serupa, mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat wakalah Sekurang-kurangnya terdapat empat rukun yaitu pihak pemberi kuasa (muwakkil), pihak penerima kuasa (wākil), obyek yang dikuasakan (tawkil) dan ijab qabul (sigat). Keempatnya dijelaskan sebagai berikut:⁹

a. Orang yang mewākilkan (al-muwakkil)

- 1) Seseorang yang mewākilkan atau pemberi kuasa harus yang memiliki hak atau mempunyai wewenang untuk bertasharruf pada bidang-bidang sesuatu yang di wākilkannya. Karena itu seseorang tidak sah jika mewākilkan sesuatu yang bukan hak nya
- 2) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang di kuasakannya
- 3) pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau mukallaf.

b. Orang yang di wakilkan (al-wākil)

- 1) Penerimaan kuasa harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat yang di wakilkan
- 2) Penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang di berikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa

⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah(Jakarta: Grafindo Persada, 2010),234-235.

Al-wakil tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas, kecuali karena kesengajaannya.

c. Objek yang diwakilkan

- 1) Obyek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa (al-muwakkil). Sehingga tidak sah mewakilkan suatu pekerjaan yang bukan haknya.
- 2) Pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya, meskipun hanya dari satu tinjauan. Hukumnya sah mengatakan, "Aku mewakilkanmu untuk mengirimkan barang", meskipun al-wākil tidak tahu barang yang mana ataupun barang apa yang harus dia kirimkan.
- 3) Obyek harus dari jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain. Sehingga ulama berpendapat, tidak sah menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah murni, seperti shalat dan puasa. Namun boleh menguasai ibadah yang kemampuan badan menjadi syarat pelaksanaan, bukan syarat wajib, seperti haji dan umrah. Atau menguasai hal-hal yang bersifat penyempurna dalam sebuah ibadah, seperti pembagian harta zakat pada mereka yang berhak.

d. *Ṣighat/ Ijab Kabul*. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari segi *siġhat/ Ijab* dan *qabul*, diantaranya adalah:

- 1) Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaan nya menyerahkan kuasa kepada *al-wākil*, baik berbentuk *sharih* (jelas) sebagaimana ucapan “Aku wakikan kepadamu penjualan mobilku ini”, maupun *kinayah* (tersirat atau sindiran dan dapat di tafsirkan berbeda), seperti ucapan “aku jadikandirimu menggantikan aku untuk rumah ini “.
- 2) Dari pihak penerimakuasa (*al-wākil*) hanya cukup menerimanya (*qabul*) meskipun tidak ada ucapan ataupun tidakan.
- 3) Bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti ucapan, “jika nanti adikku telah pulang, maka engkau menjadi wakilku untuk menjualkan mobil ini”. berbeda halnya jika syarat diberlakukan dalam urusan pembelanjaan pada jenis *al-wakalah al-munjazah* (wujud pengusaan yang telah ada), seperti ucapan “Aku wakikan dirimu menjual rumah ini ,hanya saja tolong kamu jual hanya awal bulan juni saja”
- 4) *Siġhat wakalah* boleh dengan pembatasan masa tugas *al wākil*, seperti dalam tempo seminggu atau sebulan.

e. Berakhirnya kontrak Wakalah Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhentinya kontrak al-wakalah yakni:¹⁰

- 1) Al-Faskh (pembatalan kontrak) Sebagaimana di atas bahwa al-wakalah adalah jenis kontrak ja'iz min at-ṭrafayn, yakni bagi kedua pihak berhak membatalkan ikatan kontrak, kapanpun mereka menghendaki. Sehingga ketika al-muwakkil memberhentikan al-wākil dari kuasa yang dilimpahkan, baik dengan ucapan langsung, mengirim kabar atau surat pemecatan, maka status al-wākil sekaligus hak kuasanya saat itu juga dicabut. Hal ini berlaku baik al-wākil hadir atau tidak hadir, mendengar atau tidak mendengar tentang perihal pemecatannya. Dan apabila al-wākil sampai terlanjur melakukan tasharruf, maka dinilai batal, meskipun al-wākil belum menerima kabar pemecatan dirinya. Sebanding ketika pihak al-wākil yang mengundurkan diri dari kontrak, maka al-wakalah ditetapkan berakhir meskipun al-muwakkil belum mengetahuinya.
- 2) Cacat kelayakan tasharruf-nya Yakni ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan safih (cacat karena menyia-nyiakan harta) atau falas (cacat karena harta tidak setimpal dengan beban hutang). Atau karena

¹⁰ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan aplikasinya pada lembaga keuangan Syariah* (Jakarta: lembaga penelitian UIN Jakarta, 2011), 184.

mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak.

- 3) Hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa (al-muwakkil) Hal ini terjadi ketika al-muwakkil semisal menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada al-wākil untuk disewakan.¹¹

Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab urusan seseorang itu adalah kewajibannya sendiri, akan tetapi terkadang manusia tidak dapat melakukan tugas itu karena halangan yang timbul pada dirinya diluar kemampuannya, maka manusia mewakilkan kepada orang lain yang dianggapnya mampu dan boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut untuk faedah dan kebaikannya.

2. Ijarah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah ialah ijarah atau sewa-menyewaya itu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam melakukan aktivitas mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup dengan yang lain, karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya sewa menyewadisariatkan berdasarkan dalam QS. Al Qashash ayat 26 Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

¹¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Grafindo Persada, 2010),234-235.

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”¹²

Maksud ayat di atas adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.¹³

Firman Allah QS. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah dan juga mengingat Allah setiap saat, misalnya dalam kegiatan sewa-menyewa agar dalam kegiatan sewa-menyewa sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak melanggar ketentuan-ketentuan sewa-menyewa.

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya

¹² Departemen agama RI, Al-qur'an dan terjemahnya, Toha putra, bandung, 1987, h. 86

¹³ Helmi Karim, Fiqh Mu'amalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 29

terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Akad ijarah dapat dikatakan sah atau diperbolehkan apabila sudah memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad ijarah. Akad ijarah tidak boleh saling dirugikan antara pemilik dan penyewa dari manfaat dan jasa. Rukun ijarah sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab qabul, dalam pelaksanaannya sudah ada perjanjian atau akad yang dilaksanakan kedua belah pihak yaitu kegiatan lelang tanah bangko yang dilakukan di Desa Ngrayun.
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, LKS) dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset, nasabah). Dalam pelaksanaannya selaku lessor (pemberi sewa) adalah S1 selaku Kepala Desa Ngrayun Kecamatan Gandusari. Dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset, nasabah), yaitu S2 selaku masyarakat Desa Ngrayun Kecamatan Gandusari.
- c. Objek kontrak :pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset, yaitu sawah yang berukuran 1,6 Ha yang berada Desa Ngrayun Kecamatan Gandusari.
- d. Penyewa melakukan pemanfaatan dari sawah tersebut yaitu berupa tanaman padi, tanaman pertanian yang lainnya.

- e. Sighat ijarah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset.

Setelah terpenuhinya rukun dan syarat dari akad ijarah tersebut, maka akad tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Jika telah memiliki kekuatan hukum, maka konsekuensi yuridisnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan ditaati dengan itikad baik oleh pemberi sewa dan penyewa. Transaksi akah ijarah tentang diperbolehkannya, hal ini karenakantujuan yang disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya ijarah maka antara manusia dapat saling memberi keuntungan dan kedua belah pihak dapat saling mendapatkan manfaat.

Sahnya suatu akad, harus memenuhi rukun, syarat, dan syarat keabsahan, meskipun rukun dan syarat telah terpenuhi, apabila syarat keabsahan akad tidak terpenuhi, maka akad ini disebut akad fasid. Akad sewa menyewa ini sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Tetapi, terdapat ketidak jelasan (gharar) mengenai masa sewa, luas tanah, serta harga sewa yang menyebabkan kebingungan para pihak. Jadi, akad ini merupakan akad fasid. Mengenai berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini nantinya pihak yang menyewakan harus memberitahukan kepada pihak penyewa bahwa sewa menyewa akan berakhir. Pemberitahuan pemberhentian

ini harus dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Sewa-menyewa lahan pada umumnya dilakukan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak yang berlanjut pada diserahkannya barang sewaan yang nantinya akan diambil manfaatnya oleh penyewa dan penyerahan uang sebagai bayaran atau imbalan. Adapun prakteknya di Desa Ngrayun, penyewa mendatangi pemilik lahan untuk menyewa lahannya yang kemudian penyewa berhak mengambil manfaat dari lahan yang telah disewa setelah terjadi akad.

3. Gharar

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Hadist Riwayat Bazar dan Shohih Al-Khakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rofiq, Nabi pernah ditanya, apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur.”(HR. Bazar dan Shohih Al-Khakim).¹⁴

Ditegaskan oleh Nazar Bakry barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.¹⁵ Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga

¹⁴ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun’ani, Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami’ Adilati Al Ahkam, Kairo: Juz 3, Dar Ikhya’ al-Turas al-Islam, 1960, h. 4.

¹⁵ Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, h. 60.

harus diketahui jual beli tersebut sah atau tidak sah, karena mengandung unsur gharar. Akibat dilarangnya jual beli gharar selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli gharar tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.

Dalam sewa sawah bengkok di Desa Ngayung masih ada gharar dalam perjadiannya atau ijab qabulnya yaitu, pembayaran uang sewa tidak dibayarkan seperti kesepakatan awal dan penggunaan nama orang lain dalam menyewa sawah bengkok tersebut.

Dalam praktek sewa menyewa tanah bengkok di Desa Ngayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, dalam pelaksanaannya sewa menyewa tersebut pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum islam, diantaranya yaitu kedua belah pihak baik penyewa maupun yang menyewakan telah baligh (dewasa) dan berakal. Disamping itu kedua belah pihak juga telah menyatakan kerelaan untuk melakukan akad Ijarah (sewa menyewa). Selain itu para pihak baik penyewa maupun yang menyewakan dalam pelaksanaan akad Ijarah sudah cakap dan mampu secara hukum sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Objek ijarah disini sudah jelas yaitu tanah

bengkok yang disewakan oleh perangkat desa kepada petani. Objek sewa yaitu bukan hak milik orang yang menyewakan tetapi hanya hak mengelola selama menjabat sebagai perangkat desa. Objek merupakan barang atau benda yang dapat dimanfaatkan dengan baik yang digunakan untuk lahan pertanian oleh petani penyewa. Hanya saja dalam sewa sawah bengkok di Desa Ngayung masih ada gharar dalam perjadiannya atau ijab qabulnya yaitu, pembayaran uang sewa tidak dibayarkan seperti kesepakatan awal dan penggunaan nama orang lain dalam menyewa sawah bengkok tersebut. Namun para ulama telah sepakat bahwa penggunaan nama orang lain untuk melakukan akad sewa menyewa diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

C. Pandangan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Nama Orang Lain Untuk Melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilokasi kejadian, terdapat temuan yaitu “terjadi praktik sewa-menyewa sawah bengkok dengan mengatasnamakan orang lain” yang mana dalam temuan penelitian tersebut telah bertentangan dengan beberapa Undang-Undang yang berlaku.

Ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar hukum sewa-menyewa menurut pasal 1548 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan

dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu dianggapi pembayarannya.¹⁶

Oleh karena sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, maka dianutlah asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata (*beginssel der contractsvrijheid*) artinya segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban, serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama perjanjian sewa-menyewa tersebut dilaksanakan sesudah perjanjian/disepakati sebelumnya oleh para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut¹⁷.

Dalam menggunakan nama orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemilik nama yang terkait untuk dicantumkan ke dalam suatu dokumen yang memberikan tanggung jawab, penilaian tindakan yang dibenarkan, baik di dalam kehidupan masyarakat maupun di dalam pengaturan hukum. Berdasarkan Pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu untuk memberi bantuan atau memberi diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun.¹⁸

¹⁶R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 32., (Jakarta: PT. Pradaya Paramita. 2002), hal. 381

¹⁷<http://www.hukumonline.pengetahuan.dapoer.glagah.blogspot.com> diakses 18 Mei 2019 Pukul 16.43 WIB

¹⁸ Grace Maria Oktaviana, "Jerat Hukum Bagi Pencatut Nama Orang Lain," dalam <https://www.hukumonline.com/klimik/detail/ulasan/lt569eee7a6efaa/jerat-hukum-bagi-pencatut-nama-orang-lain/>, diakses 27 Januari 2021 Pukul 11.40 WIB

